



NOTARIS

NY. ERNAWATI, SH.

Jl. Raya Ngabul KM.8,1
Telp. / Fax : (0291) 592576
Jepara 59428

TURUNAN / SALINAN / GROSSE=

AKTA

BERITA ACARA RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS

" PT. CHAKRA NAGA FURNITURE "

TGL : 01-10-2021

NO. :01,-

2 Halaman Pertama,-

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS "PT.CHAKRA NAGA FURNITURE"

Nomor:01,-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 01 - 10 - 2021 (satu bulan Oktober tahun duaribu duapuluhan satu), pukul 09.30 W.I.B (sembilan lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat); -----
-Saya, ERNAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jepara, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan ---
disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini:-----

- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT.CHAKRA NAGA FURNITURE yang berkedudukan di Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA), dengan akta pendiriannya tanggal 17 - 10 - 2006 (tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu enam) nomor 79 yang dibuat dihadapan KIAGUS DAUD, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 22 - 12 - 2006 (dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu enam), nomor : W9-00233 HT.01.01-TH.2006, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam akta tanggal 22 - 08 - 2008 (dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu delapan) Nomor : 21, yang dibuat dihadapan DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
16 - 09 - 2008 (enam belas bulan September tahun dua ribu-----

m Halaman Kedua,-

delapan), nomor : AHU-64337.AH.01.02.Tahun 2008, -----

Anggaran Dasar dan Data perseroan mana telah diubah dengan :

1. Akta tanggal 29 - 10 - 2013 (dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 21, yang dibuat dihadapan DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan tertanggal 06 - 11 - 2013 (enam bulan Nopember tahun duaribu tiga belas) Nomor : AHU-AH.01.10-46566; -----
 2. Akta tanggal 26 - 09 - 2018 (dua puluh enam bulan September tahun dua ribu delapan belas) Nomor : 76, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 04 - 10 - 2018 (empat bulan Oktober tahun dua ribu delapanbelas), nomor : AHU-0020548.AH.01.02.TAHUN 2018, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya dan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan tertanggal 04 - 10 - 2018 (empat bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas), Nomor : AHU-AH.01.03-0249164 dan sebagaimana ternyata dari suratnya perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan tertanggal 04 - 10 - 2018 (empat bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas), Nomor : ----- AHU-AH.01.03-0249165; -----

-Untuk selanjutnya akan disebut Perseroan; -----

-Telah Berada di kantor saya, Notaris, Jalan Raya Ngabul-Jepara, Kilometer 8,1, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, untuk dan atas permintaan Perseroan tersebut membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam rapat dan oleh karena itu berhadapan dengan -- saya, Notaris dan saksi-saksi : -----

I.- Nyonya LUQI HERMAWANTI, lahir di Jepara, pada tanggal -----

16 - 12 - 1978 (enam belas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, Desa/Kelurahan Kembangsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----
3320065612780003; -----

-Untuk sementara waktu berada di Jepara. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a.-sebagai pemilik/pemegang saham dan yang berhak atas ---
200.000 (duaratus ribu) lembar saham dalam Perseroan,
yang memberi Hak kepadanya untuk mengeluarkan 200.000
(duaratus ribu) suara; -----

b.-dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan tersebut; -----

II.-Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI, lahir di Boulogne-----

Billancourt, Perancis, pada tanggal 19 - 07 - 1965-----
(sembilan belas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Perancis, Pekerjaan Trading dan Industry, bertempat tinggal di Indonesia yaitu di Komplek Joglo Inten, Desa Karangkebagusan, Rukun Tetangga-----

002, Rukun Warga 001, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara,
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3320061907650001 dan pemegang Paspor Negara Perancis Nomor
17FV16682; -----

a.-sebagai pemilik/pemegang saham dan yang berhak atas --
200.000 (duaratus ribu) lembar saham dalam Perseroan,
yang memberi Hak kepadanya untuk mengeluarkan 200.000
(duaratus ribu) suara; -----

b.-dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan tersebut, --
-Penghadap Nyonya LUQI HERMAWANTI dalam kedudukannya sebagai
Direktur Perseroan dan bertindak selaku Ketua Rapat, sesuai
dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan telah membuka
rapat serta Menyatakan sebagai berikut : -----

-bahwa dalam rapat ini telah hadir dan diwakili seluruh-----
Pemegang saham sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) lembar-----
saham, yang sampai hari ini telah dikeluarkan dan dibayar-----
penuh yaitu sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham,
sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dari
anggaran dasarnya rapat ini adalah sah dan dapat mengambil
keputusan-keputusan yang mengikat walaupun tidak diadakan
panggilan terlebih dahulu melalui iklan dalam surat kabar.----

-bahwa surat-surat saham yang hadir atau diwakili tersebut-----
tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, karena belum-----
dicetak tetapi menurut keterangan Ketua Rapat dan peserta-----
rapat telah mengetahui dengan betul dan menjamin -----
kebenarannya atas kepemilikan saham-saham dalam perseroan-----
tersebut.-----

-Bawa acara dalam rapat ini adalah untuk membahas tentang :---
I. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; -----
II. Pengalihan/Hibah Saham dalam Perseroan; -----

III. Persetujuan Perubahan Susunan Kepemilikan Saham.

-Oleh karena acara rapat telah diketahui para peserta Rapat,---
maka dengan suara bulat memutuskan :-----

I. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan:

Menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah :
 - a. Industri Furnitur dari kayu (31001).
 - b. Industri furnitur dari logam (31004).
 - c. Industri furnitur dari rotan dan atau bambu (31002).
 - d. Industri furnitur lainnya (31009).
 - e. Industri Penggergajian Kayu (16101).
 - f. Industri Pengolahan Rotan (16104).
 - g. Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221).
 - h. Industri wadah dari kayu (16230).
 - i. Industri Veneer (16214).
 - j. Industri Panel kayu lainnya (16213).
 - k. Industri Kayu Laminasi (16215).
 - l. Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (02111).
 - m. Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hasil rehabilitasi pada Hutan Produksi (02112).
 - n. Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (02113).
 - o. Perdagangan besar Peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46491).
 - p. Perdagangan eceran furnitur (47591).
 - q. Perdagangan eceran khusus karpet, permadani, dan penutup dinding dan lantai di toko (47530).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan -

- dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ----- . III
- a. Industri Furnitur dari kayu (31001). -----
 - Yang mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya. -----
 - b. Industri furnitur dari logam (31004). -----
 - Yang mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya. -----
 - c. Industri furnitur dari rotan dan atau bambu (31002). ---
 - Yang mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya. -----
 - d. Industri furnitur lainnya (31009). -----
 - Yang mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan. -----
 - e. Industri Penggergajian Kayu (16101). -----
 - Yang mencakup usaha penggergajian, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya. -----

Termasuk industri kayu untuk bantalan rel kereta dan bahan baku untuk pembuatan lantai kayu.-----

f. Industri Pengolahan Rotan (16104). -----

- Yang mencakup usaha pengolahan rotan menjadi bahan setengah jadi, seperti rotan poles, hati rotan dan --- kulit rotan. -----

g. Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221). -----

- Yang mencakup industri komponen bahan bangunan dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri konstruksi, seperti balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (finger joint) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); profil- dan moulding kayu, daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen), tangga dan susuran tangga, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama; atap sirap, lantai kayu siap pasang yang terbuat dari kayu solid (solid wood) atau engineering wood; serta penggerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya. -----

h. Industri wadah dari kayu (16230). -----

- Yang mencakup usaha pembuatan segala macam wadah atau peti/kotak dari kayu untuk pengemasan, seperti kotak kemas, boks, peti kayu, drum kayu dan kemasan sejenisnya dari kayu; palet (pallets), kotak palet dan papan muat dari kayu lainnya; barel, tong, ember dan produk dari kayu lainnya; dan gulungan kawat dari kayu. -----

i. Industri Veneer (16214). -----

- Yang mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (veneer) dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer)---

- dan sejenisnya. -----
- j. Industri Panel kayu lainnya (16213). -----
- Yang mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti particle board, chip board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya. -----
- k. Industri Kayu Laminasi (16215). -----
- Yang mencakup industri kayu laminasi seperti barecore, blockboard, dan lamin board. -----
- l. Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (02111). -----
- yang mencakup usaha pemanfaatan kayu yang meliputi penanaman atau pengayaan, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan hasil yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi. Jenis tanaman kayu kehutanan seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, sengon/albasia/jeunjing, jabon, akasia, ekalitus, cendana, dan tanaman kayu kehutanan lainnya. -----
- m. Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hasil rehabilitasi pada Hutan Produksi (02112). -----
- yang mencakup usaha pemanfaatan kayu yang meliputi penanaman atau pengayaan, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan hasil yang berasal dari hutan tanaman yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada hutan produksi. Jenis tanaman kayu kehutanan seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, sengon/albasia/jeunjing, jabon, akasia, ekalitus, cendana, dan tanaman kayu kehutanan lainnya. -----
- n. Perdagangan besar Peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46491). -----
- Yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan---

perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat ----- penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainnya. -----

o. Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (02113). -----

- Yang mencakup usaha pemanfaatan kayu yang meliputi penanaman atau pengayaan, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan hasil yang berasal dari hutan tanaman rakyat yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Jenis tanaman kayu kehutanan seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, sengon/albasia/jeunjing, jabon, akasia, ekalitus, cendana, dan tanaman kayu kehutanan lainnya. -----

p. Perdagangan eceran furnitur (47591). -----

- Yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha--- perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling. ---

q. Perdagangan eceran khusus karpet, permadani, dan penutup dinding dan lantai di toko (47530). -----

- Yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai, termasuk keset kamar mandi, sajadah, karpet, tirai, gorden dan-----

- lain-lain. -----
- II. Menyetujui pengalihan atau hibah sebagian saham yang ----- dimiliki oleh : -----
- Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI** tersebut : -----
- Sebesar **4.000** (empat ribu) lembar saham dengan nilai --- nominal setiap lembar saham sebesar Rp.9.205,00 (sembilan ribu dua ratus lima rupiah), setara dengan --- US \$ 1,00 (satu dolar Amerika Serikat), yaitu kurs yang berlaku pada tanggal dikeluarkannya Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing tertanggal 17 - 10 - 2006 (tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu enam), nomor : 1134/I/PMA/2006, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 36.820.000,00** (tigapuluhan enam juta delapanratus duapuluhan ribu rupiah), yang dihibahkan kepada : -----
 - Nyonya **LUQI HERMAWANTI** tersebut diatas. -----
- III. Menyetujui Perubahan Susunan Kepemilikan saham sehingga--- menjadi sebagai berikut : -----
- **Nyonya LUQI HERMAWANTI** tersebut --- sejumlah **204.000** (dua ratus empat--- ribu) lembar saham dengan nilai--- nominal seluruhnya sebesar ----- **Rp. 1,877.820.000,00** (satu milyar delapan ratus tujuh -- puluh tujuh juta delapan ratus dua-puluhan ribu rupiah); -----
 - **Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI**--- tersebut sejumlah **196.000** (seratus- sembilan puluh enam ribu) lembar--- saham dengan nilai nominal-----

seluruhnya sebesar ----- **Rp. 1,804.180.000,00**
(satu milyar delapan ratus empat---
juta seratus delapan puluh ribu---
rupiah); -----

Berhubung tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan maka -----
rapat ditutup oleh Ketua Rapat pada jam 10.30 W.I.B. (sepuluh
lebih tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat); -----
-Mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya,
para pihak telah memilih tempat tinggal (domisili) hukum yang
tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di -
Jepara. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
identitas para penghadap serta identitas pihak lain sesuai
tanda pengenal yang disampaikan atau yang diperlihatkan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas
hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan
telah mengerti dan memahami isi akta ini berikut dengan
segala akibat hukumnya. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jepara pada hari
dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan
dihadiri oleh **RISIH**, lahir di Jepara, pada tanggal -----
15 - 11 - 1978 (limabelas bulan Nopember tahun seribu
sembilanratus tujuhpuluhan delapan), bertempat tinggal di Jepara,
Kecamatan Jepara, Desa Kuwasen, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 3320065511780001 dan **AINUN SHOLIHAH**, lahir di
Jepara, pada tanggal 28 - 06 - 1982 (duapuluh delapan bulan
Juni tahun seribu sembilanratus delapanpuluhan dua), bertempat---
tinggal di Jepara, Kecamatan Tahunan, Desa Ngabul, Rukun -----

Tetangga 004, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3320116806820002, keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tidak memakai tambahan, coretan maupun penggantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama -----
bunyinya. -----

Jepara, tanggal satu bulan Oktober-----
tahun duaribu duapuluhan satu.-----

NOTARIS DI JEPARA



2621

ERNAWATI, SH.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0456152

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT CHAKRA NAGA FURNITURE

Kepada Yth.

Notaris ERNAWATI S.H.

JALAN RAYA NGABUL - JEPARA KILOMETER 8,1
KABUPATEN JEPARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris ERNAWATI S.H., berkedudukan di KABUPATEN JEPARA, mengenai perubahan Peralihan Saham, **PT CHAKRA NAGA FURNITURE**, berkedudukan di KABUPATEN JEPARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2021.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0170583.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 04 Oktober 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0054220.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT CHAKRA NAGA FURNITURE**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ERNAWATI S.H. sesuai salinan akta nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT CHAKRA NAGA FURNITURE tanggal 02 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021100233240116 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT CHAKRA NAGA FURNITURE;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT CHAKRA NAGA FURNITURE - dengan NPWP 025181710516000 yang berkedudukan di KABUPATEN JEPARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris ERNAWATI S.H. yang berkedudukan di KABUPATEN JEPARA.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0170583.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 04 Oktober 2021





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0054220.AH.01.02.TAHUN 2021**
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT CHAKRA NAGA FURNITURE

1. Modal Dasar : Rp. 13.807.500.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 3.682.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
LUQI HERMAWANTI	DIREKTUR	-	204.000	Rp. 1.877.820.000
FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI	KOMISARIS	-	196.000	Rp. 1.804.180.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0170583.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 04 Oktober 2021

